



## **PUTUSAN**

Nomor 382/Pdt.G/2013/PA.Mrs

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

**Pemohon**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Buruh Bangunan, bertempat tinggal di .... Kabupaten Maros, selanjutnya disebut pemohon.

melawan

**Termohon**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal dahulu di .... Kabupaten Maros, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon.

Telah memeriksa alat bukti pemohon.

### **DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan surat permohonan cerai talak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros tanggal 28 Oktober 2013 di bawah Register Nomor 382/Pdt.G/2013/PA.Mrs dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 September 2007, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 082/12/IX/2007 tertanggal 05 September 2007.
2. Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah termohon selama kurang lebih 6 bulan kemudian pindah ke rumah orang tua pemohon di ..... selama kurang lebih 1 tahun.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon dan termohon telah dikaruniai seorang anak bernama ....., umur 5 tahun yang sekarang berada dalam pemeliharaan termohon.

Hal. 1 dari 9 Put. No. 382/Pdt.G/2013/PA Mrs.



4. Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2008 antara pemohon dengan termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan pemohon dengan termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan antara pemohon dan termohon pada intinya disebabkan karena termohon tidak tahan tinggal di rumah orang tua pemohon tanpa alasan karena selalu ingin pulang ke rumah orang tua termohon.
6. Bahwa termohon juga biasa meninggalkan rumah tanpa seizin pemohon sehingga antara pemohon dan termohon terus-menerus bertengkar.
7. Bahwa pemohon telah berulang kali mengingatkan termohon agar mengubah sikap dan perilakunya namun termohon tidak menghiraukan bahkan termohon marah-marah.
8. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2009 antara pemohon dan termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran, setelah itu termohon pergi meninggalkan pemohon kembali ke rumah orang tua termohon, sejak itu pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang.
9. Bahwa sejak meninggalkan tempat tinggal bersama, termohon tidak pernah lagi kembali menemui dan mengirim berita kepada pemohon bahkan sekarang keberadaannya tidak lagi diketahui.
10. Bahwa pihak keluarga pemohon telah berusaha untuk mendamaikan pemohon dan termohon namun tidak berhasil.
11. Bahwa pemohon dan termohon tidak mungkin lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri dan satu-satunya jalan yang harus ditempuh adalah bercerai dengan termohon.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Mengizinkan pemohon, Pemohon untuk mengikrarkan talak satu terhadap termohon, Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Maros setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Hal. 2 dari 9 Put. No. 382/Pdt.G/2013/PA Mrs.



3. Menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros dan Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros.

4. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, pemohon telah datang menghadap ke persidangan sedangkan termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Surat Panggilan Nomor 382/Pdt.G/2013/PA.Mrs tanggal 12 Nopember 2013 dan 12 Desember 2013.

Bahwa majelis hakim telah menasehati pemohon agar tetap membina rumah tangga dengan termohon dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena pihak termohon tidak pernah hadir. Selanjutnya, dibacakan surat permohonan pemohon yang bertanggal 28 Oktober 2013 di bawah Register Perkara Nomor 382/Pdt.G/2013/PA.Mrs tanggal 28 Oktober 2013 dan pemohon tetap mempertahankan isi permohonan tersebut.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 082/12/IX/2007 tanggal 5 September 2007, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros, oleh ketua majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.

Bahwa di samping alat bukti surat tersebut, pemohon mengajukan pula dua orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di ....., Kabupaten Maros yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon karena pemohon adalah anak kandung saksi sedang termohon adalah isteri pemohon yang bernama Termohon.

Hal.3 dari 9 Put. No. 382/Pdt.G/2013/PA Mrs.



- Bahwa sesudah menikah telah tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri tinggal di rumah termohon selama 6 bulan kemudian di rumah orang tua pemohon selama 1 tahun.
  - Bahwa pemohon dan termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama ....., umur 5 tahun dan anak tersebut berada dalam pemeliharaan termohon .
  - Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon pada awalnya rukun, namun setelah beberapa bulan tinggal bersama sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena termohon tidak pernah betah tinggal di rumah orang tua pemohon tanpa alasan, selalu ingin pulang ke rumah orang tuanya.
  - Bahwa selain itu termohon selalu meninggalkan rumah tanpa izin pemohon.
  - Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 18 Agustus 2009 sampai sekarang, termohon kembali ke rumah orang tuanya dan sekarang tidak diketahui keberadaannya.
  - Bahwa sejak berpisah tempat tinggal pemohon dan termohon tidak saling menghiraukan lagi .
  - Bahwa saksi tidak pernah mengupayakan untuk merukunkan kedua pihak karena termohon tidak diketahui lagi keberadaannya .
  - Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan pemohon dan termohon karena pemohon sudah bertekad untuk bercerai dengan termohon, sedang termohon tidak diketahui alamat jelasnya di seluruh wilayah Republik Indonesia.
2. Saksi II, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di ....., Kabupaten Maros yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon karena saksi adalah ibu kandung pemohon, sedang termohon adalah isteri pemohon yang bernama Termohon.
  - Bahwa sesudah menikah telah tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri tinggal di rumah termohon selama 6 bulan kemudian di rumah orang tua pemohon selama 1 tahun.



- Bahwa pemohon dan termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama ....., umur 5 tahun dan anak tersebut berada dalam pemeliharaan termohon .
- Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon pada awalnya rukun, namun setelah beberapa bulan tinggal bersama sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena termohon tidak pernah betah tinggal di rumah orang tua pemohon tanpa alasan, selalu ingin pulang ke rumah orang tuanya.
- Bahwa selain itu termohon selalu meninggalkan rumah tanpa izin pemohon.
- Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 18 Agustus 2009 sampai sekarang, termohon kembali ke rumah orang tuanya dan sekarang tidak diketahui keberadaannya.
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal pemohon dan termohon tidak saling menghiraukan lagi .
- Bahwa saksi tidak pernah mengupayakan untuk merukunkan kedua pihak karena termohon tidak diketahui lagi keberadaannya .
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan pemohon dan termohon karena pemohon sudah bertekad untuk bercerai dengan termohon, sedang termohon tidak diketahui alamat jelasnya di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Bahwa pada akhirnya, pemohon menyatakan tidak akan mengajukan keterangan maupun alat bukti lagi serta mohon putusan.

Bahwa semua berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan termohon tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa ketidakdatangan termohon tersebut, tidak disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya termohon.

Hal. 5 dari 9 Put. No. 382/Pdt.G/2013/PA Mrs.





Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati pemohon untuk kembali rukun dengan termohon dalam satu rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena termohon tidak hadir.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dalam hal putusan dijatuhkan di luar hadirnya termohon, maka permohonan pemohon dapat dikabulkan dengan syarat permohonan pemohon tersebut beralasan dan berdasar hukum.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah pemohon ingin bercerai dengan termohon karena antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena termohon tidak tahan tinggal di rumah orang tua pemohon tanpa alasan dan selalu ingin pulang ke rumah orang tua termohon, termohon juga biasa meninggalkan rumah tanpa seizin pemohon sehingga antara pemohon dan termohon terus-menerus bertengkar. Kondisi tersebut menyebabkan pemohon dan termohon pisah tempat tinggal sejak tanggal 18 Agustus 2009 sampai sekarang. Sejak pisah tempat tinggal tersebut, antara pemohon dan termohon sudah tidak saling menghiraukan dan memedulikan satu dengan lainnya dan sekarang termohon tidak diketahui keberadaannya.

Menimbang, bahwa untuk perkara perceraian, pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan permohonan perceraianya meskipun tanpa hadirnya termohon untuk menghindari adanya penyelundupan hukum.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan alat bukti P dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan tersebut telah diteliti dan memenuhi syarat formil dan materiil suatu pembuktian karena dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena itu, alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya adalah cakap menjadi saksi, kesaksian yang diberikan langsung di depan persidangan, saksi diperiksa satu per satu dan masing-masing telah di sumpah menurut tata cara agama Islam sehingga secara hukum telah memenuhi syarat formal.

Hal. 6 dari 9 Put. No. 382/Pdt.G/2013/PA Mrs.



Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya, memiliki alasan dan sumber pengetahuan, kesaksian yang disampaikan saling bersesuaian satu dengan lainnya sehingga secara hukum telah memenuhi syarat materil.

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya syarat tersebut, alat bukti kesaksian saksi sah sebagai alat bukti sehingga kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, pemohon dan termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 04 September 2007 di Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi pertama pemohon yang bernama Saksi I dan saksi kedua pemohon yang bernama Saksi II dalam persidangan maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri sah
- Bahwa pemohon dan termohon telah tinggal bersama selama 1 tahun 6 bulan dan telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa dalam rumah tangga pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena termohon tidak mau tinggal di rumah orang tua pemohon selalu kembali ke rumah orang tuanya dan sering meninggalkan rumah tanpa izin dengan pemohon .
- Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 18 Agustus 2009 sampai sekarang dan tidak saling memedulikan lagi.
- Bahwa termohon tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan antara pemohon dan termohon benar-benar telah pecah (*broken marriage*), selalu terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi kedua belah pihak yang berperkara tersebut untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri, dan telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 18 Agustus 2009 sampai sekarang dan kedua pihak tidak saling memperhatikan lagi sebagai suami isteri, bahkan termohon tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan lebih baik kedua belah pihak bercerai dari pada hidup mempertahankan perkawinan yang pecah.

Hal. 7 dari 9 Put. No. 382/Pdt.G/2013/PA Mrs.



Menimbang, bahwa dengan demikian, dalil-dalil permohonan pemohon dipandang telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu majelis hakim dapat memberi izin kepada pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Maros, setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran termohon disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan pemohon berdasar dan beralasan hukum, oleh karena itu, permohonan pemohon tersebut patut dikabulkan secara verstek (Pasal 149 R.Bg)

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Maros membuat penetapan ikrar talak setelah penyaksian ikrar talak pemohon terhadap termohon dalam persidangan Pengadilan Agama Maros yang dilaksanakan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu berdasarkan pasal 71, 72, dan 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 juncto Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Panitera Pengadilan Agama Maros berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turikale dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros untuk dilakukan pencatatan.

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk perkara di bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Hal. 8 dari 9 Put. No. 382/Pdt.G/2013/PA Mrs.





2. Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada pemohon Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raji terhadap termohon Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Maros;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Turikale dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros, setelah pengucapan ikrar talak.
5. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Maros dalam sidang musyawarah pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2014 M. bertepatan dengan tanggal 4 Jumadilawal 1435 H. oleh ..... sebagai ketua majelis, ..... dan ..... masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh ..... sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

.....

.....

.....

Panitera Pengganti,

.....

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	150.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,00

---

**Jumlah** : **Rp** 241.000,00

( dua ratus empat puluh satu ribu rupiah ).